

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap dua rumusan masalah yang diangkat pada bab I, maka tibalah pada bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan yang menghasilkan dua jawaban atas kedua rumusan masalah tersebut.

1. Kedudukan *amicus curiae* sebagai suatu alat bukti dalam Hukum Acara Pidana memang tidak diatur, dengan kata lain bahwa kedudukan *amicus curiae* yang dikaitkan dengan suatu alat bukti memiliki permasalahan berupa kekosongan hukum. Untuk menjawab hal tersebut, maka peneliti mencoba mencari tahu bagaimana pandangan para hakim di Indonesia lewat *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam mengadili perkara pidana. berdasarkan tujuh putusan pengadilan yang telah peneliti kumpulkan, khususnya pada bagian *ratio decidendi*, enam putusan diantaranya mengatakan bahwa pendapat yang diajukan secara *amicus curiae* dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sementara satu putusan lainnya mengatakan bahwa *amicus curiae* adalah sebagai dokumen, dan menurut teori yang peneliti gunakan mengatakan bahwa suatu dokumen adalah salah satu jenis dari alat bukti surat. Peneliti berpendapat bahwa dalam definisi alat bukti surat pada pasal 187, khususnya pada ayat 3 dan 4 memiliki makna yang luas, sehingga masuk akal jika ketujuh putusan pengadilan tersebut mengatakan bahwa *amicus curiae* termasuk dalam alat bukti surat.

Tetapi menurut peneliti tidak menutup kemungkinan bahwa suatu *amicus curiae* dikategorikan sebagai alat bukti ahli, asalkan pendapat tersebut disampaikan langsung dimuka pengadilan secara komunikasi interaktif antara pihak yang mengajukan *amicus curiae* tersebut dengan hakim. Sayangnya, KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit mengenai kriteria seseorang yang dapat menjadi ahli dalam proses peradilan, sehingga pendapat dari *amicus curiae* yang berasal dari individu dan/ atau organisasi dapat dikategorikan sebagai pendapat ahli, karena

mereka memang memiliki fokus tertentu dalam kebidangannya dan hal tersebut sejalan dengan perkara yang sedang diadili oleh pengadilan.

2. Suatu pendapat yang disampaikan oleh pihak diluar perkara yang dilakukan lewat *amicus curiae* berasal dari suatu individu dan/ atau organisasi yang disebut *amicus* dan/ atau *amici(s)*. Telah dibahas dalam kesimpulan sebelumnya bahwa terdapat kekosongan hukum atas posisi tersebut, sehingga peneliti berdasarkan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya akan mengaitkannya dengan rumusan masalah kedua. Analisis atas rumusan masalah pertama mengantarkan peneliti kepada suatu jawaban bahwa *amicus curiae* merupakan alat bukti surat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan pihak yang dapat mengajukan surat menurut pasal 187 khususnya ayat 3 dan 4 memiliki definisi yang luas, sehingga *amicus curiae* sebagai alat bukti surat dapat diajukan oleh siapa saja jika ditafsirkan begitu saja menurut pasal 187, ayat 3 dan 4. Jawaban tersebut menurut peneliti bukanlah sesuatu yang dapat memecahkan pertanyaan mengenai pihak yang dapat disebut sebagai *amicus* dan/ atau *amici(s)*, karena jawaban tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, mengingat konsep dari *amicus curiae* sendiri di indonesia tidak memiliki pengaturannya, maka peneliti perlu lebih jauh menganalisa pihak mana yang dapat disebut sebagai *amicus* dan/ atau *amici(s)*.

Untuk menjawab hal tersebut peneliti kembali merujuk pada ketujuh putusan pengadilan dan memeriksa kedudukan dari seluruh pihak yang mengajukan pendapat mereka secara *amicus curiae* pada pengadilan, beberapa peraturan perundang-undangan, dan peneliti juga mencoba mengutip aturan dari Amerika yang mengakui secara resmi *amicus curiae* dalam *Rules of The Supreme Court of The United States* Pasal 37. Jawaban yang didapat dari analisis tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat suatu kriteria jika suatu pihak ingin menyampaikan pendapatnya secara *amicus curiae*, yaitu:

- Pihak tersebut bukanlah suatu pihak yang berperkara dalam kasus yang sedang diadili oleh pengadilan.

- Pihak tersebut adalah pihak yang memiliki perhatian terkait kasus yang sedang diadili, khususnya terhadap hal-hal yang sesuai dengan fokus dari lembaga dan/ lembaga tersebut.
- Memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada pengadilan mengenai hal-hal terkait perkara, yang kiranya luput dari perhatian pengadilan.
- Lembaga/ pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pendapatnya dipengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai pihak diluar perkara.
- Menurut aturan dari *supreme court*, dikatakan bahwa pengacara dapat mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae* dengan catatan pengacara tersebut telah memenuhi kualifikasi yang sesuai dalam aturan dari *supreme court*, maka berdasarkan aturan tersebut tidak semua pengacara dapat mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae*.

Berdasarkan kriteria tersebut yang disandingkan dengan kedudukan pihak yang mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae* pada ketujuh putusan pengadilan, maka menghasilkan jawaban bahwa memang seluruh pihak tersebut bukanlah pihak yang berperkara dalam pengadilan, dan mereka memang memiliki fokus kajian pada hal yang serupa dengan kasus yang sedang diadili. Umumnya memang *amicus curiae* disampaikan oleh organisasi non pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan jika suatu lembaga negara sebagai pihak diluar perkara dapat menyampaikan pendapatnya saat persidangan karena mereka memang memiliki kewenangan tersebut, contohnya adalah Komnas HAM dalam UU tentang Komnas HAM, Pasal 89 ayat (3). Terhadap bentuk kepentingan pihak diluar perkara yang bisa menyampaikan pendapatnya secara *amicus curiae*, peneliti mengutip aturan dari PMK Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pasal 14. Hasilnya, bahwa *amicus curiae* dikategorikan sebagai pihak terkait berkepentingan secara tidak langsung, artinya pihak tersebut merupakan pihak yang memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya maka perlu didengar

keterangannya sebagai suatu *ad informandum*. Dan sejalan dengan *amicus curiae*, bahwa putusan pengadilan memang tidak mempengaruhi pihak terkait yang berkepentingan secara tidak langsung, tetapi mereka memiliki kepedulian terhadap perkara yang sedang diadili. Lalu pada kriteria terakhir terkait *amicus curiae* diajukan oleh pengacara yang berkualifikasi, hal tersebut menurut peneliti sulit diterapkan karena Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan amerika sebagai negara yang salah satu aturan hukumnya peneliti kutip dalam merumuskan kriteria.

Pada akhirnya pendapat yang disampaikan secara *amicus curiae* memang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para hakim dalam mengadili suatu kasus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat justru hakim sendiri yang meminta pendapat dari *amicus* dan/ atau *amici(s)*, hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan oleh hakim karena hakim dapat meminta bahan baru oleh pihak berkepentingan demi menjernihkan perkara menurut pasal 180 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, bagi para pihak yang merasa perlu mengajukan *amicus curiae* dengan kondisi terdapat suatu kekosongan hukum, maka tanpa permintaan hakim pun masyarakat tetap dapat mengajukannya. Karena hal tersebut merupakan amanat yang diberikan dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan mengetahui nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## 5.2. Saran

1. Sudah lama sekali sejak praktik *amicus curiae* muncul dalam peradilan di Indonesia, khususnya pada perkara pidana yang merupakan salah satu contoh hukum publik. Melihat beberapa kasus yang telah peneliti kumpulkan, hal ini menunjukkan suatu fakta bahwa penyampaian pendapat secara *amicus curiae* di Indonesia kian meningkat khususnya pada perkara yang memancing perhatian masyarakat. Melihat kondisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa seharusnya Indonesia memiliki aturan yang baku mengatur kedudukan dari *amicus curiae* sendiri. Hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di peradilan yang

intensitasnya semakin meningkat. Alasan lainnya mengapa diperlukan suatu aturan yang baku mengenai *amicus curiae* adalah bahwa terhadap suatu kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma, memang dapat dilakukan metode penemuan hukum, tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus hanya mengandalkan suatu penafsiran dan konstruksi hukum saja. Praktik *amicus curiae* yang selama ini terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas juga mengingat bahwa hal demikian ini muncul jauh setelah Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri terbentuk pada tahun 1981. Peneliti melihat dalam RUU KUHAP bahwa tidak ada mekanisme penyampaian pendapat seperti *amicus curiae*, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih abai dalam melihat kebutuhan masyarakat. Padahal praktik ini sudah banyak muncul di masyarakat. Pembentukan hukum terkait *amicus curiae* seharusnya diatur dalam suatu produk hukum berupa Undang-undang. Hal ini dikarenakan aturan tersebut mengatur alat bukti, sehingga akan tidak relevan jika diatur pada peraturan dengan tingkat dibawah Undang-undang. Tetapi pembentukan hukum tersebut juga tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan cara lain selain lewat lembaga yudikatif, misalkan Mahkamah Agung melalui PERMA ataupun SEMA dapat menjelaskan kedudukan *amicus curiae*. Atau bahkan dengan mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi sehingga nanti MK akan melakukan penafsiran yang merupakan suatu langkah preventif terhadap kekosongan hukum.

2. Hal yang selanjutnya menjadi perhatian peneliti adalah mengenai pihak yang dapat disebut sebagai *amicus* dan/ atau *amici(s)*. Seperti yang peneliti katakan sebelumnya bahwa kedudukan *amicus curiae* sendiri sudah tidak diatur dalam hukum positif, maka perlu melakukan analisis lanjutan terhadap kriteria pihak yang bisa mengajukan pendapat secara *amicus curiae*. Membicarakan pihak yang dapat mengajukan *amicus curiae* juga merupakan perhatian yang penting pada penelitian ini, karena berkaitan dengan kepastian hukum pihak yang dapat menyampaikan pendapatnya. Jika dikatakan bahwa siapapun bisa menyampaikan pendapatnya secara *amicus curiae* maka tentu akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga

peneliti mencoba menyusun suatu kriteria yang kiranya dapat dijadikan acuan baik bagi pihak yang ingin mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae*, dan hakim yang mengadili perkara mendapatkan pendapat dari *amicus*. Khususnya kriteria tersebut juga dapat dijadikan salah satu referensi bagi pemerintah bersama DPR melakukan pembentukan hukum terkait *amicus curiae* dalam kedudukannya dan pihak mana saja yang dapat menyampaikan hal tersebut. Misalnya membuat peraturan mengenai kualifikasi pihak yang dapat mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae* adalah pihak diluar perkara yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan hal itu, pihak tersebut merupakan organisasi non pemerintah (LSM), pihak tersebut bukan yang terpengaruh atas putusan pengadilan, pengacara yang memiliki kualifikasi tertentu, dan lain lain. Hal ini perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang pengadilan menerima begitu banyak *amicus curiae* dan pengadilan harus tetap bersikap transparan menerima hal tersebut dan tentunya juga profesional terkait kedudukan masing-masing pihak yang mengajukan pendapat secara *amicus curiae*. peneliti berpendapat terdapat kemungkinan suatu hari jika tidak ada aturan yang dapat menjelaskan kualifikasi/ kriteria pihak yang dapat berpendapat secara *amicus curiae*, maka *amicus curiae* bisa dijadikan alat untuk kepentingan memberikan intervensi pada pengadilan, atau bahkan pihak yang beritikad buruk menggunakan *amicus curiae* secara bertentangan dengan fungsi sesungguhnya supaya mendapatkan pembelaan, simpati dan/ atau keuntungan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djamali, Abdoel., Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Prints, Darwan., Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta, Djambatan, 1989.
- Hiariej, Eddy O.S., Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012.
- Karjadi & Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan komentar serta Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaannya, Bogor, Politeia, 1997.
- Mulyadi, Lililk., Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harahap, M. Yahya., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Prodjohamidjojo, Martiman., Putusan Pengadilan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Lamintang, P.A.F., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung, Sinar Baru, 1984.
- Marzuki, Peter Mahud., Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2006.
- Aminah, Siti., Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief*, Jakarta, *The Indonesian Legal Resource Center*, 2014.
- Tim Permata Press, KUHP & KUHAP, Indonesia, Permata Press, 2019.

## **Jurnal**

Krisnalita, Louisa Yesami., *et al.*, *The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion Criminal Judicial Processes in Indonesia*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Rahmadi, Anak Agung Gde & Budiana, I Nyoman., *Amicus Curiae dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, 2020-2021.

*Hopper Benjamin Robert.*, *Amici Curiae in the United States and the Australian High Court: A Lesson in Balancing Amicability*, 51 *J. Marshall L. Rev* 81, *UIC Law Review*, Vol. 51, Issue 1, Article 4, 2017.

Prameswari, Nitrilia & Samirah., *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 5, 2015.

## **Artikel Internet**

Agus Sahbani, *Amicus Curiae Sengketa Pilpres: 4 Permintaan BEM Fakultas Hukum kepada MK*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amicus-curiae-sengketa-pilpres--4-permintaan-bem-fakultas-hukum-kepada-mk-lt661e6c51d312d/>.

Aji Prasetyo, *Ini Amicus Curiae 303 Akademisi untuk Sengketa Pilpres di MK*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-amicus-curiae-303-akademisi-untuk-sengketa-pilpres-di-mk-lt6607fcae87c84/?page=3>.

Bakumsu, *Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi Pemajuan HAM Dan Pembangunan Berkeadilan Mengajukan Amicus Curiae*, diakses pada 14 Mei 2024. <https://bakumsu.or.id/koalisi-masyarakat-sipil-peduli-toleransi-pemajuan-ham-dan-pembangunan-berkeadilan-mengajukan-amicus-curiae-terhadap-keputusan-pengadilan-negeri-medan-atas-dugaan-penodaan-agama-terhadap-meiliana/>.

DetikNews, *Denny Indrayana-Febri Diansyah Bentuk JURKANI, Terilhami Advokat yang Gugur*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-5819919/denny-indrayana-febri-diansyah-bentuk-jurkani-terilhami-advokat-yang-gugur>.

Farida Law Office, *Who We Are*, diakses pada 14 Mei 2024. <https://www.faridalawoffice.com/who-we-are/office-profile.html>.

Fiddy Anggriawan, *Rekayasa Kasus, Wibawa Kapolri Dipertaruhkan*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://nasional.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061612/rekayasa-kasus-wibawa-kapolri-dipertaruhkan>.

- Hukum Online, *Profil Mitra*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-alumni-fakultas-hukum-universitas-trisakti-ika-fh-usakti-lt5fc4e0731d8dc/>.
- Institute Criminal Justice Reform, About ICJR*, diakses pada 14 Mei 2024. [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/11/Amicus-ICJR-828Pid.Sus2020Pn.-Dps\\_cover.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/11/Amicus-ICJR-828Pid.Sus2020Pn.-Dps_cover.pdf).
- Institute for Criminal Justice Reform, Times vs. Soeharto (PK)*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/>.
- Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, diakses pada 3 Mei 2024. [https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia?page=all#:~:text=Amicus%20curiae%20dalam%20kasus%20Pr ita%20Mulyasari&text=Kelima%20LSM%20itu%20adalah%20Yayasan,D efense%20Litigation%20Network%20\(IMDLN\)](https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia?page=all#:~:text=Amicus%20curiae%20dalam%20kasus%20Pr ita%20Mulyasari&text=Kelima%20LSM%20itu%20adalah%20Yayasan,D efense%20Litigation%20Network%20(IMDLN)).
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Tentang Koalisi Perempuan Indonesia*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.koalisperempuan.or.id/tentang/>.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Visi dan Misi*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://kontras.org/visi-misi/>.
- Komnas HAM Republik Indonesia, *Tentang Komnas HAM*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.
- Koran Tempo, *Penggiat Kemerdekaan Ajukan Amicus Curiae*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://nasional.tempo.co/read/130486/penggiat-kemerdekaan-pers-ajukan-amicus-curiae>.
- KumparanNEWS, *75 Tokoh Ajukan Amicus Curiae Terkait Sidang Pembunuhan Jurkani*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/75-tokoh-ajukan-amicus-curiae-terkait-sidang-pembunuhan-jurkani-1xQFD3Xwr88>.
- Kurnia Sari Aziza, *Penasihat Hukum Ahok bacakan "Amicus Curiae" yang diajukan LBH Jakarta*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/25/16133041/penasihat.hukum.ahok.bacakan.amicus.curiae.yang.diajukan.lbh.jakarta?page=all>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" MK*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20209>.

MaPPI FHUI, *Visi dan Misi*, diakses pada 14 Mei 2024. <https://mappifhui.org/visi-dan-misi>.

Tim SINDOnews, *Kilas Balik Sejarah Soal Soeharto Gugat Majalah Times*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://nasional.sindonews.com/berita/1435514/15/kilas-balik-sejarah-soal-soeharto-gugat-majalah-time>.

VOA Indonesia, *Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Dukungan Hukum bagi Meiliana ke Pengadilan Tinggi Medan*, diakses pada 3 Mei 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-ajukan-amicus-curiae-ke-pengadilan-tinggi-medan-untuk-meiliana/4588257.html>.

### **Skripsi**

Abdul Zikri Pratama, *Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (AMICUS CURIAE) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No. 828/Pid.sus/2020/PN.DPS)*, Medan, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Azmad Rishad, *Peranan Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Belinda Akira Putri, *Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 784/Pid/2018/Pt Mdn, Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2018/Pt Jmb Dan Nomor 371/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr)*, Malang: Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas brawijaya, 2022.

E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta, LPPP Fakultas Psikologi UI, 2011.

Elfi Marzuni, *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*, Yogyakarta, Tesis Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2005.

Muhammad Syafari Lubis, *Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/ 2018/PT.Mdn.)*, Medan, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2021.

Nia Juniawati Ma'ruf, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)*, Yogyakarta, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Reza Bagoes Widiyantoro, *Peranan Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Semarang, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Fadil Aulia, *Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Di Indonesia*, Yogyakarta, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Ulandari, *Nilai Pembuktian Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Semarang, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Keputusan Presiden RI nomor 50 Tahun 1993.

### **Putusan Pengadilan**

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pid.pra/2017/PN.Jkt.Sel., hlm. 55

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 780/Pid.b/2014/PN. Dps., hlm. 52.

Putusan Pengadilan Negeri Batulicin 268/Pid.B/2021/PN Bln., hlm. 34,43, dan 44

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.b/2020/PN.Jkt.Utr., hlm. 229-230.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 789/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel., hlm. 410.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb., hlm 14.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn., hlm. 14.

### **Referensi Lain**

Anggara, *et al.*, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Tingkat Banding Nomor Perkara 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi*

Jambi, Jakarta, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2018. [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/08/Amicus-WA\\_Edit\\_Final.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/08/Amicus-WA_Edit_Final.pdf).

Dian Kartikasari & Ria Yulianti, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Meliana Atas Putusan Pada Nomor Register Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Di Pengadilan Tinggi Medan, Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi*, 2018. <https://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/09/KOMENTAR-TERTULIS-SAHABAT-PENGADILAN-AMICUS-BRIEF-KOALISI-PEREMPUAN-INDONESIA.pdf>.

Dio Ashar Wicaksana, *et al.*, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)*, 2018. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/09/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-Penistaan-Agama-merged-1.pdf>.

*Institute Criminal Justice Reform, Amicus Curiae Untuk Pengadilan Negeri Palopo Dalam Kasus Pidana Dengan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atas nama terdakwa Muhammad Asrul (disampaikan di Pengadilan Negeri Palopo perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp).*

*Institute for Criminal Justice Reform, Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.* 2023. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/01/Amicus-Curiae-JC-Richard-1.pdf>

Koalisi Perempuan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, tersedia pada <https://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2011/02/AD-ART-KPI-Revisi-3.pdf>, Pasal 9.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja: Biro Dukungan Penegakan HAM*, [https://www.komnasham.go.id/files/20160908-laporan-akuntabilitas-kinerja--\\$6OLDDK4.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160908-laporan-akuntabilitas-kinerja--$6OLDDK4.pdf).

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.* <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.

Sustira Dirga & Maidina Rahmawati, *Keluhan Bukan Kriminal: Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform*

(*ICJR*), 2018. [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Amicus-Meliana\\_Final\\_Maidina.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Amicus-Meliana_Final_Maidina.pdf).